

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT. Dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul : **“Pandangan Ulama Syafi’iyah Tentang Hukum Ayah Menjadi Wali Nikah Terhadap Anak Yang Pernah Diperkosanya”** guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah sang revolusioner dunia, nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT karena atas rahmat dan bantuan Allah lah skripsi ini bisa selesai.
2. Ayahanda Arli dan Ibunda Yusnidar tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan dukungan baik berupa materi maupun non materi dan doa’anya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah yang telah membantu untuk terlaksananya skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Adri Rifa'I, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberi masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan bermanfaat.
7. Bapak Penasehat Akademis Hazwir, M.Ag yang selalu memberikan arahan dalam setiap perkuliahan.
8. Bapak kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawannya yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa yang intelektual.

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, semangat dorongan, serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Amin Ya Rabbal 'Alamin.